



**PUTUSAN**

Nomor 538 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**W. DARMAWAN, S.Sos. BIN B. DANIEL RERE**, bertempat tinggal di Perumahan Green Anggoya Resor Blok I Nomor 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. C. Fatahillah, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Piere Tendean Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**FERA DAMAYANTI, S.H. BINTI RAHMAT NOOR**, bertempat tinggal di Perumahan Green Anggoya Resor Blok I Nomor 9 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Darmawan, S.Sos. Bin B. Daniel Rere) terhadap Penggugat (Fera Damayanti, S.H. Binti Rahmat Noor);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019



Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendari dengan Putusan Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. tanggal 22 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 20 Desember 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima atau ditolak;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 643/Pdt.G/2018/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-3:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari sudah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* terdaftar pada tanggal 20 September 2018 dan diputus pada tanggal 20 Desember 2018, gugatan tersebut diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018. Adapun kewenangan kuasa hukum untuk beracara sesuai kartu identitas dan masa berlaku pada tanggal 30 Desember

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian kuasa hukum Penggugat masih memiliki *legal standing* untuk mendampingi Penggugat dalam perkara *a quo*. Adapun pada tingkat banding dan kasasi, Penggugat berkedudukan sebagai Terbanding dan Termohon Kasasi, oleh karena tidak mengajukan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan *legal standing* kuasa hukum;

Bahwa laporan Tergugat ke pihak Polisi atas perbuatan zina yang dilakukan Penggugat merupakan ranah pidana yang terpisah dari gugatan perkara *a quo*, sehingga bukan menjadi alasan untuk tidak diterima atau ditolak perkara tersebut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah sejak Juli 2018 sampai sekarang, Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW: “

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **W. Darmawan, S.Sos. Bin B. Daniel Rere**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **W. DARMAWAN, S. Sos. BIN B. DANIEL RERE**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masri Olih, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019



Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 538 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)